



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan baku tentang program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenangserta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak dan H.M. Mukmin Faisal HP, SH, MH Sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
4. Walikota adalah Kepala Daerah Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
7. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
8. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
10. Masyarakat adalah kelompok WNI (Warga Negara Indonesia) non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar instansi induknya.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
15. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

18. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
20. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
24. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
25. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
26. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
27. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
28. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Misi

Pasal 2

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan.
- (2) Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.

- (2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Menjamin keberlangsungan studi siswa dan mahasiswa sampai selesai.
- (4) Meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- (5) Menimbulkan dampak iring bagi siswa dan mahasiswa serta siswa dan mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi.
- (6) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Beasiswa biasa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat berupa bantuan biaya hidup, bantuan biaya penyelesaian pendidikan atau bantuan biaya pendidikan.
- (2) Beasiswa prestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara khusus bagi yang memiliki prestasi dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan.
- (3) Beasiswa jurusan khusus adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan pada program atau jurusan tertentu sesuai dengan visi pembangunan.
- (4) Beasiswa penuh adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup, penelitian, buku, asuransi, akomodasi, dengan jangka waktu normal hingga selesai studi sesuai syarat dan ketentuan.
- (5) Beasiswa Program Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan satuan pendidikan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa terdiri dari :

- a. Siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; dan
- b. Siswa dan mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar daerah dan di luar Negeri.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Beasiswa Biasa, Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Jurusan Khusus diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat satuan pendidikan, prestasi, daerah asal dan kondisi peserta didik.
- (2) Beasiswa Penuh dan Beasiswa Kerjasama diberikan sejak siswa atau mahasiswa dinyatakan menerima beasiswa ini maksimal hingga semester 6 (enam) untuk program S3, semester 4 (empat) untuk Program S2, semester 8 (delapan) untuk program Diploma IV dan S1, dan semester 6 (enam) untuk program Diploma III, serta masa waktu normal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus siswa atau mahasiswa aktif.
- (3) Perpanjangan masa beasiswa dapat diberikan setelah mendapatkan evaluasi oleh tim yang ditunjuk.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau Keterangan resmi lainnya.
- (2) Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT / Lurah / Kepala Desa setempat, atau kwitansi pembayaran rekening listrik/air/telepon) dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, seni budaya, keagamaan) khusus tingkat nasional dan/atau internasional.
- (3) Terdaftar dan aktif sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan Surat Keterangan diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi atau *Letter of Acceptance* (LoA) bagi Calon Mahasiswa Luar Negeri.

- (4) Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian lainnya atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bukan merupakan kelas jauh.
- (5) Menunjukkan rapor prestasi (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) atau ijazah dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa baru.
- (6) Melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.
- (7) Menandatangani Surat Perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi.
- (8) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (9) Bukan karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
- (10) Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual dan/atau online.
- (11) Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 8

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa disesuaikan dengan jenis program beasiswa.

BAB V JENIS PROGRAM

Bagian Kesatu Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 9

Jenis program beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Beasiswa Biasa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, diperuntukkan bagi siswa pendidikan dasar dan menengah yang memiliki prestasi pada satuan pendidikannya dengan prioritas pada siswa kurang mampu secara ekonomi, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
 1. Diutamakan bagi siswa berprestasi akademik pada satuan pendidikannya, atau siswa miskin / kurang mampu, atau siswa yang berasal dari daerah terpencil, atau siswa berprestasi non akademik;

2. Diusulkan oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, atau ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang diberi kuota khusus; dan
 3. Didaftarkan secara kolektif oleh Bupati / Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Beasiswa Prestasi bagi siswa berprestasi, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memiliki nilai rata-rata ujian nasional sepuluh besar tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota.
 - c. Beasiswa berkebutuhan khusus, diperuntukkan bagi siswa yang berkebutuhan khusus jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - d. Beasiswa Anti Putus Sekolah, diperuntukkan bagi siswa jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara ekonomi terancam atau sedang putus sekolah, dengan ketentuan khusus :
 1. Mendapatkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat bagi anak putus sekolah, atau dari Kepala Sekolah bagi siswa terancam putus sekolah;
 2. Menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang; dan
 3. Seleksi dan penetapan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi berdasarkan kuota masing-masing.
 - e. Beasiswa Kerjasama Siswa Unggulan Luar Kalimantan Timur / Kalimantan Utara, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan satuan pendidikan unggul di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Seleksi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan satuan pendidikan unggulan; dan
 2. Penetapan penerima dan penyaluran dana beasiswa melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
 - f. Beasiswa Unggulan Dalam Daerah, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pelaksanaan pendidikannya pada satuan pendidikan unggulan di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - g. Beasiswa Siswa Berprestasi, diperuntukkan bagi siswa pada satuan pendidikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau siswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang sedang menempuh pendidikan di luar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang menjuarai lomba bidang akademik dan keterampilan di tingkat nasional dan terpilih mengikuti lomba tingkat internasional di luar negeri.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Diploma

Pasal 10

- (1) Beasiswa Biasa bagi mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Diploma (D3), dengan ketentuan khusus sebagai berikut :

- a. Mahasiswa Diploma (D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,, atau Mahasiswa Diploma (D3) yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin;
 - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,50 pada skala 4,0; dan
 - d. Proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa terdiri dari tiga jalur, yaitu :
 1. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai kuota masing-masing;
 2. Diseleksi dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kuota masing-masing; dan
 3. Diseleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Beasiswa Daerah Terpencil diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Diploma (D3) yang , berasal dari wilayah pedalaman, perbatasan dan terisolir, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
- a. Mahasiswa Diploma (D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar daerah; dan
 - b. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai kuota masing-masing.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang Diploma (D3) atau setara dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. Mahasiswa Diploma (D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah ;
 - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
 - c. Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / miskin diberi kuota khusus; dan
 - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama.
- (4) Beasiswa Bidang Kesehatan, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang diploma (D3) atau setara pada bidang-bidang yang berhubungan dengan kesehatan pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dengan ketentuan :
- a. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / miskin dan/atau berprestasi; dan
 - b. Diseleksi dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kuota masing-masing.
- (5) Beasiswa Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang diploma (D3) yang secara khusus diarahkan pada jurusan-jurusan tertentu sesuai kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dengan ketentuan :

- a. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ditunjuk atau mahasiswa lanjutan yang telah melewati seleksi yang sama pada tahun-tahun sebelumnya; dan
 - b. Beasiswa diberikan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (6) Beasiswa Anti Putus Sekolah, diperuntukkan bagi siswa jenjang Diploma yang secara ekonomi terancam atau sedang putus sekolah, dengan ketentuan khusus :
- a. Mendapatkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat bagi anak putus sekolah, atau dari Kepala Sekolah bagi siswa terancam putus sekolah;
 - b. Menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang; dan
 - c. Seleksi dan penetapan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi berdasarkan kuota masing-masing.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan Setara Sarjana

Pasal 11

- (1) Beasiswa Biasa bagi mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan sarjana (S1), Diploma IV (D4) dan Pendidikan Profesi dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
- a. Mahasiswa jenjang sarjana (S1), Diploma IV (D4) dan Pendidikan Profesi pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah.
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin
 - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,50 pada skala 4,0
 - d. Proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa terdiri dari tiga jalur, yaitu :
 - 1. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai kuota masing - masing;
 - 2. Diseleksi dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kuota masing-masing; dan
 - 3. Diseleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Beasiswa Terpencil diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) yang berasal dari wilayah Pedalaman, perbatasan dan terisolir, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
- a. Mahasiswa sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah; dan
 - b. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai kuota masing-masing.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa pendidikan jenjang sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
 - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
 - c. Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / miskin diberi kuota khusus; dan
 - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama.
- (4) Beasiswa Pendidikan Dokter, diperuntukkan bagi mahasiswa program pendidikan dokter umum dan dokter gigi serta pendidikan profesi dokter, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau mahasiswa kedokteran asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada perguruan tinggi di luar daerah;
 - b. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2.75 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama;
 - c. Diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; dan
 - d. Bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara setelah menyelesaikan pendidikan.
- (5) Beasiswa Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
- a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama; dan
 - d. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (6) Beasiswa Program Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV (D4) pada Program khusus yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan satuan pendidikan tinggi penyelenggara program khusus, dengan ketentuan :
- a. Telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi mahasiswa baru, atau lanjutan program khusus tahun sebelumnya; dan
 - b. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (7) Beasiswa Anti Putus Sekolah, diperuntukkan bagi siswa jenjang sarjana (S1) atau diploma IV (D4) yang secara ekonomi terancam atau sedang putus sekolah, dengan ketentuan khusus :

- a. Mendapatkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat bagi anak putus sekolah, atau dari Kepala Sekolah bagi siswa terancam putus sekolah;
- b. Menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang; dan
- c. Seleksi dan penetapan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi berdasarkan kuota masing-masing.

Bagian Keempat
Jenjang Pendidikan Magister

Pasal 12

- (1) Beasiswa Biasa, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Magister (S2) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa jenjang Magister (S2) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4,0; dan
 - d. Proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa terdiri dari dua jalur, yaitu :
 1. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai kuota masing-masing; dan
 2. Diseleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan magister (S2) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa pendidikan jenjang magister (S2) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
 - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
 - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin; dan
 - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 (skala 4,00) bagi mahasiswa lama.
- (3) Beasiswa Magister Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan magister (S2) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
 - a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama; dan
 - d. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

- (4) Beasiswa Program Magister Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Magister pada Program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan :
- a. Telah lulus seleksi atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama satuan pendidikan penyelenggara program; dan
 - b. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Beasiswa Program Dokter Spesialis, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Dokter Spesialis pada perguruan tinggi di dalam atau di luar daerah, dengan ketentuan :
- a. Mendapatkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Bagian Kelima
Jenjang Pendidikan Doktor

Pasal 13

- (1) Beasiswa Biasa, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
- a. Mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar daerah;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4,0;
 - d. Proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa terdiri dari dua jalur, yaitu :
 1. Diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai kuota masing-masing; dan
 2. Diseleksi dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Beasiswa Doktor Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan Doktor (S3) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. Mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
 - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
 - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin; dan
 - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 (skala 4,00) bagi mahasiswa lama.

- (3) Beasiswa Doktor Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
- a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,75 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama; dan
 - d. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Beasiswa Program Khusus, diperuntukkan bagi Dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di dalam atau di luar negeri, dengan ketentuan :
- a. Diutamakan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jurusan yang mendukung visi pembangunan daerah; dan
 - b. Diseleksi dan ditetapkan oleh Rektor Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk.

Bagian Keenam Beasiswa Khusus Internasional

Pasal 14

- (1) Beasiswa Biasa, adalah bantuan yang diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister dan doktor pada perguruan tinggi di luar negeri, dengan ketentuan khusus :
- a. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - b. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya setara 3,0 pada skala 4,0 atau keterangan prestasi lainnya; dan
 - c. Melampirkan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi atau pembimbing di luar negeri.
- (2) Beasiswa Pendidikan Khusus, diperuntukkan bagi calon mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dipersiapkan secara kolektif untuk menempuh pendidikan sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3) di negara tertentu, dengan ketentuan :
- a. Calon mahasiswa adalah asli berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
 - b. Lulus seleksi yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh perguruan tinggi / pemerintah negara tujuan atau lanjutan program sejenis tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
 - d. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin; dan
 - e. Bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang ditandai dengan surat pernyataan.

- (3) Beasiswa Khusus Internasional, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan pra-sarjana, sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3) di negara maju, dengan ketentuan :
- a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
 - c. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - d. Melampirkan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi atau pembimbing di luar negeri.

Bagian Ketujuh
Beasiswa Khusus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 15

Beasiswa yang diperuntukkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melanjutkan pendidikan formal pada jenjang sarjana (S1), Pascasarjana Magister (S2) atau Doktor (S3), dengan ketentuan :

- a. Persyaratan penerima, proses seleksi penerima dan penetapan calon penerima dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang diatur tersendiri melalui Peraturan Gubernur yang mengatur tentang stimulan dan beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. Untuk kepentingan Database Program Beasiswa Kalimantan Timur, data penerima diintegrasikan dalam sistem informasi Beasiswa Kaltim Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedelapan
Beasiswa Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa

Pasal 16

Beasiswa yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir pada jenjang sarjana (S1), Magister (S2) atau Doktor (S3), dengan ketentuan :

- a. Calon penerima telah melakukan seminar proposal penelitian;
- b. Melampirkan proposal dengan persetujuan pembimbing; dan
- c. Memiliki Indeks Prestasi sekurang-kurangnya 3.25 pada skala 4.0.

Bagian Kesembilan
Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Berprestasi

Pasal 17

Diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa yang berprestasi dan menjuarai lomba-lomba tingkat provinsi, nasional atau internasional pada bidang akademik, keterampilan atau non akademik seperti olah raga, seni dan budaya serta keagamaan, dengan ketentuan khusus melampirkan sertifikat/piagam/surat keputusan sebagai juara pada kompetisi/lomba tertentu di tingkat provinsi, nasional atau internasional.

Bagian Kesepuluh
Beasiswa Anak Cucu Veteran Republik Indonesia

Pasal 18

Diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa yang secara genetika merupakan turunan langsung (anak, cucu, cicit) dari pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atau veteran, dengan ketentuan seleksi dan penetapannya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota atau pemerintah provinsi dengan melampirkan bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Kesebelas
Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Tutor

Pasal 19

Beasiswa yang diperuntukkan bagi guru dan tutor dalam jabatan pada satuan pendidikan anak usia dini, serta satuan pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), Magister (S2) dan Doktor (S3) dengan ketentuan khusus :

- a. Persyaratan penerima, proses seleksi penerimaan dan penetapan calon penerima dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. Untuk kepentingan Database Program Beasiswa Kalimantan Timur, data setiap calon penerima diintegrasikan ke dalam sistem pendataan Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI
PENGELOLA PROGRAM, TIM PENGARAH DAN TIM PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pengelola Program

Pasal 20

- (1) Untuk lebih efektifnya pengelolaan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Tahun 2014, maka dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pengelola Program.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Bagian Kedua
Tim Pengarah

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Tim Pengarah terdiri atas :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Wakil Ketua;
 - d. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kebudayaan selaku Sekretaris;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur selaku Wakil Sekretaris; dan

- f. Anggota-anggota yang terdiri atas :
1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
 6. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur
 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur
 8. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Timur
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

(2) Tugas dan Kewenangan Tim Pengarah :

- a. Memberikan arahan mengenai kebijakan dan pengelolaan beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas program beasiswa yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga
Tim Pengelola Program

Pasal 22

(1) Keanggotaan Tim Pengelola Program terdiri atas unsur-unsur :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur selaku Pembina;
- b. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Akademisi; dan
- g. Tokoh pendidikan.

(2) Struktur tim pengelola program sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Satu orang ketua;
- b. Satu orang sekretaris;
- c. Satu orang bendahara; dan
- d. Anggota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Tugas dan kewenangan tim pengelola program :

- a. Menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
- c. Menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
- d. Menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang;
- e. Melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur; dan
- f. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa Kaltim Cemerlang;

- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim pengelola program dibantu oleh tim sekretariat.
- (5) Ketua tim pengelola program dapat mengangkat anggota tim sekretariat sesuai kebutuhan.
- (6) Tim pengelola program bertanggungjawab kepada tim pengarah dan Gubernur Kalimantan Timur.

BAB VII PENGLOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Program Seleksi

Pasal 23

- (1) Pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 24

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan :

- a. Tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola program atau tim lain yang ditunjuk, baik di Kabupaten/Kota maupun di Perguruan Tinggi;
- b. Tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima oleh Tim Pengelola Program Beasiswa atau tim lain yang ditunjuk baik di Kabupaten/Kota maupun di Perguruan Tinggi;
- c. Tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui :
 - a. Kuota Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota.
 - b. Kuota Perguruan Tinggi ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
 - c. Selain butir a dan b diatas ditetapkan oleh tim pengelola Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Tahap keempat penetapan penerima oleh Gubernur Kalimantan Timur.
- e. Mekanisme seleksi lebih lanjut akan diatur melalui petunjuk teknis berdasarkan keputusan Gubernur.

BAB VIII
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 25

- (1) Dana beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (5) Untuk program-program tertentu sebagian beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (6) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 26

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. Melakukan pelanggaran pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia; dan
 - d. Dikeluarkan (Drop Out) oleh Satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.

- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Panduan Program Beasiswa dan Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Maret 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006